



Pengadilan Agama Tuban

Jl. Sunan Kalijogo No. 27, Kec. Tuban Kota, Kab. Tuban 62314 0356321326

pa-tuban.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Tuban

Pendaftaran Dispensasi Kawin

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Penolakan dari KUA tempat dilangsungkan pernikahan (N5) yang dimaterai Rp 10.000,- di Kantor Pos
2. Fotocopy KTP suami dan istri (orang tua anak yang kurang umur) atau wali yang sah sebagai (Pemohon I dan Pemohon II) yang dimaterai Rp 10.000,- di Kantor Pos
3. Fotocopy KK orang tua/wali anak yang kurang umur sebagai (Pemohon I dan Pemohon II) yang dimaterai Rp 10.000,- di Kantor Pos
4. Fotocopy KTP/Akta Kelahiran kedua calon Pengantin dan KK yang dimaterai Rp 10.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos
5. Fotocopy Ijazah terakhir/ Surat keterangan masih sekolah kedua calon pengantin yang dimaterai Rp 10.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos
6. Fotocopy Akta kematian/Surat keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan (jika salah satu orang tua sudah meninggal dunia yang dimaterai Rp 10.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos
7. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa setempat (jika salah satu orang tua tidak diketahui alamatnya dengan jelas yang dimaterai Rp 10.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos
8. Fotocopy Buku Nikah orang tua /Akta Cerai (jika salah satu orang tua sudah bercerai) yang dimaterai Rp 10.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos
9. 9. Surat Keterangan Dokter (sehat dan layak menikah untuk kedua calon pengantin pria dan wanita) yang dimaterai Rp 10.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Agama Tuban

Jl. Sunan Kalijogo No. 27, Kec. Tuban Kota, Kab. Tuban 62314 0356321326

pa-tuban.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Tuban



1. Pihak Pemohon datang ke PTSP bagian Pendaftaran setelah mengambil antrian pendaftaran
2. Pihak membayar panjar biaya perkara pada BRI (ada di PTSP) setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas Pendaftaran
3. Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan
4. Petugas Pendaftaran (PTSP) meregister dan menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak
5. Selanjutnya pihak menunggu panggilan dari Jurusita-jurusita pengganti Pengadilan Agama untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan

Waktu Penyelesaian



Pengadilan Agama Tuban

Jl. Sunan Kalijogo No. 27, Kec. Tuban Kota, Kab. Tuban 62314 0356321326

pa-tuban.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Tuban

20 Menit

1. Estimasi waktu hanya untuk penerimaan perkara saja, sebelum penerimaan perkara ada prosedur yang harus diikuti :

1. Pengecekan persyaratan
2. Pembuatan Surat Permohonan oleh Posbakum
3. Pembayaran Biaya Panjar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000
2. Biaya proses / ATK Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan para pihak (sesuai radius berdasarkan SKB Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama)
4. PNBP Surat Panggilan Pertama untuk para pihak masing-masing Rp. 10.000
5. Redaksi Rp. 10.000
6. Materai Rp. 10.000

Produk Pelayanan

1. Putusan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan Penanganan Pengaduan pada Pengadilan Agama Tuban dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id)
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Tuban